

**PENYELESAIAN SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI OLEH
LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DIAH RAMADHANI

NIM. 190105019

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH**

2023 M/1444 H

**PENYELESAIAN SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI OLEH
LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

DIAH RAMADHANI

NIM. 190105019

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,


Dedy Sumardi, S.HI.,M.Ag.
NIP. 198012052009011010

Pembimbing II,


Edi Yuhermansyah, S.HI.,LLM
NIP. 198401042011011009

**PENYELESAIAN SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI OLEH
LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal:


Senin, 17 Juli 2023 M
28 Dzulhijjah 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dedy Sumardi, S.HI.,M.Ag.

NIP. 198012052009011010


Edi Yuhermansyah, S.HI.,LLM

NIP. 198401042011011009

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag.,M.Ag

NIP. 197005152007011038


Riadhus Sholihin, M.M

NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Diah Ramadhani
 NIM : 190105019
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)" menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Oktober 2023
 Yang Menyatakan,



(Diah Ramadhani)

ABSTRAK

Nama/ NIM : Diah Ramadhani/ 190105019
 Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul : Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)
 Tanggal Sidang :
 Tebal Skripsi : 57 Halaman
 Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI.,M.Ag.
 Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.HI.,LLM
 Kata Kunci : *Sengketa Pusako Tinggi, KAN, dan Siyasah Dusturiyah*

Tanah Pusako Tinggi di dalam Adat Minangkabau merupakan bagian dari harta pusako tinggi yang diwarisi secara turun temurun dari Niniak kepada Mamak dan dari Mamak kepada Kamanakan. Pembagian tanah pusako tinggi dikenal dengan istilah *Ganggam Bauntuak* yang berarti diturunkan berdasarkan pertalian darah seketurunan ibu dan dikuasai dengan hak kolektif bersama dalam suatu kaum. Penguasaan dan pengelolaan tanah pusako tinggi beresiko menimbulkan sengketa yang terjadi di dalam ataupun diluar kaum. Berkaitan dengan ini, Kerapatan Adat Nagari berperan sebagai lembaga peradilan adat untuk menyelesaikan berbagai persengketaan yang diajukan oleh masyarakat nagari melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat perdamaian. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa harato pusako tinggi oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap putusan dari Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dalam menyelesaikan sengketa harato pusako tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis dengan jenis Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi antara pihak A Cs sebagai penggugat dengan pihak BH Cs sebagai tergugat adalah karena adanya pengajuan permohonan untuk pengeluaran surat kepemilikan tanah atas nama BH Cs kepada KAN Limau Purut diatas tanah yang sudah dihibahkan oleh leluhur dari pihak penggugat A Cs. Pihak A Cs merasa hibah tersebut tidak sah karena tidak adanya pembuktian yang kuat menurut kesaksian kaumnya, sementara itu pihak tergugat A Cs melampirkan bukti surat tebus gadai dan hibah sebagai pembelaan diri. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat *bajanjang naiak batanggo turun* dengan upaya putusan perdamaian berdasarkan *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah* yang mengacu pada konsep Islam fiqh siyasah dusturiyah dalam pengambilan putusan berpedoman dengan kaidah-kaidah Siyasah Dusturiyah yakni merundingkan, mengaktualisasikan, dan memberlakukan putusan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang ini yaitu zaman Islamiyah.

Dengan izin Allah Swt dan dukungan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah*) UIN AR-Raniry. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yaitu:

1. Ayahanda Basri Chaniago dan Ibunda Zurhayani Sikumbang yang telah memberikan do'a restu serta dukungan baik moril maupun material sehingga janji dan cita-cita penulis dalam menyelesaikan studi ini dapat tercapai, Kakak Ani Rufaida, S.E dan Adik Bahari Ilham yang juga telah memberikan semangat serta dukungan untuk penulis pada fase penyusunan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI.,LLM selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI.,M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI.,LLM selaku pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan, pengarahan, dan petunjuk kepada penulis serta telah banyak mengorbankan waktu dan tenaga serta pikiran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

4. Bapak Afriyan Rajo Mudo Sutan Majolelo selaku Wali Nagari Limau Purut yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian bagi penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Pemilik NIM 1711101010043, terimakasih telah membersamai, memberikan banyak masukan, bantuan serta support dan kebaikan kepada penulis disaat masa sulit menyusun skripsi ini;
6. Bestie Ria, Uswah dan Fanny beserta adik oline Cipung, terimakasih telah menjadi support system bagi penulis;
7. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2019 dan khususnya kepada unit 01, terimakasih atas dukungan dan kebersamaan selama beberapa tahun ini tidak akan dilupakan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari berbagai pihak agar skripsi ini memiliki kualitas yang lebih baik.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-Ālamīn.*

Banda Aceh, Juli 2023

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	'	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	'	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	d	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	<i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	<i>al-badi' u</i>
الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرٌ	<i>umirtu</i>
أَكَلٌ	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


10. Tajwīd

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara dan Pernyataan
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Objektivitas dan Validitas Data	13
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Pedoman Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KERAPATAN ADAT NAGARI.....	16
A. Hak Komunal Tanah Pusako Dalam Hukum Positif.....	16
1. Pengertian Hak Komunal.....	16
2. Subjek dan Objek Hak Komunal	16
3. Pengaturan Hak Komunal.....	17
B. Tanah Pusako Dalam Hukum Adat Minangkabau	18
1. Pengertian Tanah Pusako.....	18
2. Jenis Harta dan Tanah Pusako	20
C. Tinjauan Penyelesaian Sengketa	24
1. Pengertian Sengketa	24
2. Jenis Penyelesaian Sengketa.....	25
D. Kerapatan Adat Nagari Sebagai Peradilan Adat	28

1. Tugas dan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari.....	28
E. Siyasah Dusturiyah.....	31
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	31
2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah.....	31

BAB TIGA PENYELESAIAN SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* 33

A. Profile Lokasi Penelitian	33
B. Sengketa Harato Pusako Tinggi	34
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Harato Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Limau Purut.....	36
D. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Dari Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dalam Menyelesaikan Sengketa Harato Pusako Tinggi	46

BAB EMPAT PENUTUP 50

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR KEPUSTAKAAN 52

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat disebarluaskan melalui tradisi, dogma maupun ajaran agama dan nilai-nilai.¹ Kondisi hukum yang ada di masyarakat umumnya adalah hukum yang dilakukan secara tidak tertulis juga tidak dikodifikasikan. Menurut Soepomo bahwa hukum *non statutair* sebagian besar merupakan hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum islam yang berlaku di tengah masyarakat hukum adat. Hukum adat berhulu pada keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dengan cara tradisonalnya dalam setiap pemutusan perkara. Hakim-hakim di setiap lembaga adat layaknya badan legislatif di suatu negara yang melakukan pemusyawaratan dalam persoalan perdata juga pelaksanaan adat-istiadat dan budaya. Lembaga adat yang memerankan hal itu memiliki pengaruh besar juga kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Nagari Limau Purut merupakan Nagari yang berada di wilayah hukum Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, secara geografis letak teritorialnya lebih kurang 10 Kilometer dari pesisir pantai Kota Pariaman. Masyarakat Hukum Adat Nagari Limau Purut adalah masyarakat yang menerapkan Hukum Adat Minangkabau bercorak demokrasi dan tumbuh atas sumpah *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*² dalam perjanjian Bukik Marapalam. Kaum adat dan Paderi menyetujui bahwa ajaran Minangkabau wajib berhulu kepada *Syari'at Islam*, oleh karena itu antara adat dan nilai agama menjadi berbarengan dan

¹ Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Ligitasi Di Indonesia*, 1st edn (Surakarta: University Sebelas Maret Press, 2006) <<https://worldcat.org/en/title/607271325>>.

² Adat Minangkabau berdasarkan Agama Islam dan Agama Islam pada dasarnya berpedoman dengan Al-Qur'an.

padu sebagai filosofis yang tidak lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas sehingga nilai-nilai tersebut terus relevan dengan kehidupan modern.

Masyarakat Nagari Limau Purut memiliki suatu Lembaga Peradilan adat sebagai *Tungku Tigo Sajaringan*³ yang dikenal dengan sebutan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersusun oleh *Niniak Mamak, Alim Ulama*, dan *Cadiak Pandai* yang menjadi pelopor peradilan, diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dari *Niniak Mamak* dan memiliki fungsi memelihara kelestarian adat serta mengadili juga menyelesaikan perselisihan *sako pusako tinggi* yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat sepanjang alur dan patut memberikan keputusan yang bersifat perdamaian. Di samping itu, sebagai tempat berhimpunnya para penghulu, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Purut juga merupakan lembaga adat tertinggi yang diduduki oleh orang-orang yang wajib mempunyai sifat *siddiq, tabliq, amanah dan fathanah* sesuai dengan *Adat Salingka Nagari*.

Peran dan wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Limau Purut didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nomor 13 Tahun 1983 dicabut dengan Perda Nomor 9 Tahun 2000, kemudian digantikan oleh Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan Perda Kabupaten Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari. Peran dan wewenang tersebut dijabarkan oleh Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2003 yakni tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Adat Nagari Pasal 3 huruf (b) dan (c) menyebutkan bahwa peran dan wewenang KAN adalah menyelesaikan berbagai perkara perdata adat yang berhubungan dengan *sako dan pusako* serta mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap para pihak yang berperkara.⁴

³ Kepemimpinan yang saling berkaitan serta memiliki peran penting dalam roda kepemimpinan, yakni beradat, beragama, dan berpengetahuan.

⁴ Republik Indonesia, 'Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari', *Peraturan Perundang-Undangan*, 2007, 1-14 <[http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)>.

Secara yuridis tanah merupakan permukaan bumi yang memiliki nilai ekonomis dan sejarah budaya yang dapat dikuasai oleh suatu golongan tertentu termasuk negara, badan hukum, masyarakat hukum adat ataupun perorangan. Hukum adat menjelaskan bahwa terdapat dua hak atas tanah, yaitu hak persekutuan seperti tidak dimiliki oleh perorangan dan hak yang dapat dimiliki oleh perorangan. Sengketa tanah adalah perselisihan untuk memperjuangkan suatu objek yang berkaitan dengan pertanahan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, kelompok-kelompok dan badan hukum tertentu. Konflik sengketa tanah lazim terjadi di tengah masyarakat daerah, dimana dalam penanganan penyelesaiannya biasa di prakarsai oleh lembaga peradilan yang diakui kewenangannya dalam mengadili. Sebagai negara yang menganut asas Desentralisasi, pemerintah pusat mengakomodasi hak dan aspirasi lokal melalui bentuk keberadaan pemerintahan lokal salah satunya adalah lembaga peradilan adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumatera Barat yang diharapkan dapat mengurus urusan dalam daerah sesuai kewenangannya sebelum turun campur tangan dari lembaga pemerintahan pusat.⁵

Kasus persengketaan tanah sudah sangat umum terjadi di Indonesia, tidak terkecuali juga pada wilayah administratif Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya yang turun temurun. Tanah di Nagari Limau Purut merupakan warisan dari leluhur berbentuk tanah persekutuan milik bersama dan tidak dapat dimiliki secara individual atau biasa dikenal dengan istilah *Harato Pusako Tinggi*. Sayuti Thalib berpendapat bahwa harta pusako tinggi merupakan harta yang dimiliki oleh suatu kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum, diperoleh secara turun temurun dan pengawasannya berada di tangan *mamak* kepala waris, umumnya

⁵ Djohermansyah Djohan, 'Desentralisasi Asimetris Dan Masa Depan Di Indonesia: Kasus Aceh Dan Papua', *Seminar Nasional* (Manado, 2007), p. 63
<<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12066/05.2>
2.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. bab

pewarisannya sudah melewati tiga generasi.⁶ Jenis tanah *Harato Pusako Tinggi* dibagi pengelolaannya untuk kemanfaatan anggota kaum (*paruik/jurai*), baik digunakan untuk lahan pertanian maupun sebagai tempat tinggal. Pembagian tersebut bukan untuk dimiliki namun bertujuan untuk dipakai dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidup anggota kaum. Berkenaan dengan penguasaan tanah pusako tinggi dalam suatu kaum, terkadang berpotensi menimbulkan sengketa. Untuk mengatasi dan menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi, maka sengketa tanah pusako di Nagari Limau Purut diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “*bajanjang naiak batanggo turun*”⁷ dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.

Siyasah Dusturiyah adalah kajian *fiqh siyasah* yang membahas tentang konsep-konsep konstitusi seperti perumusan undang-undang, proses demokrasi dan *syura* juga hubungan diantara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada dalam kehidupan masyarakat. Seperti cabang-cabang pada ilmu lainnya, *Fiqh Siyasah Dusturiyah* memiliki batasan mengenai ruang lingkup objek bahasannya yakni hanya berkenaan dengan pengaturan perundang-undangan yang menjadi tuntutan oleh hal ihwal kenegaraan sebagai realisasi kemaslahatan umat melalui prinsip keagamaan untuk memenuhi segala bentuk kebutuhannya. Abu A’la al-Maududi menjelaskan bahwa *dustur* merupakan “*dokumen untuk memuat berbagai prinsip pokok agar menjadi landasan pengaturan pada suatu negara*”.⁸

⁶ Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau, TA - TT* - (Padang, Sumatera Barat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1998) <<https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/22389198>>.

⁷ Segala sesuatu harus mengikuti jalur, aturan, dan urutannya agar tertib serta dapat terlaksana dengan baik (hierarki).

⁸ Utari Lorensi Putri & Sulastri Caniago, ‘Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum’, *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, 2.2 (2021) <<https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4347>>.

Pada tanggal 3 Desember Tahun 2018 terdapat kasus persengketaan harato pusako tinggi di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman yang gugatannya telah masuk di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kasus persengketaan tersebut terjadi antara pihak tergugat (BH Cs) dengan pihak penggugat (A Cs) yang dipicu oleh kesamaran status hibah pusako tinggi yang diterima pihak (BH Cs) atas harato pusako tinggi kaum penggugat (A Cs). Pihak (A Cs) merasa hibah pusako tersebut tidak sah karena penghibahannya tidak berdasarkan ranji keturunan yang sah dari pemilik harato pusako tinggi yang sebenarnya sedangkan pihak tergugat (BH Cs) telah menguasai harato pusako tinggi tersebut selama lebih dari 30 tahun dan ia juga melakukan pembelaan dengan melampirkan beberapa bukti atas kepemilikan harato pusako tinggi yang dipersengketakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan peneliti kaji. Adapun fokus penelitian dalam rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa harato pusako tinggi oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari Limau Purut?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap putusan dari Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dalam menyelesaikan sengketa harato pusako tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis jabarkan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa harato pusako tinggi oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari Limau Purut.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap efektifitas putusan dari Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dalam menyelesaikan sengketa harato pusako tinggi.

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu adanya referensi yang dapat *menjustifikasi* masalah yang sedang dikaji dan secara khusus tulisan yang berkenaan dengan judul yang dibahas diatas belum ada. Berikut berbagai *riset* yang valid terkait dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Syafrizal Mustian mahasiswa dari Badan Pertanahan Nasional Program Diploma IV Pertanahan Yogyakarta pada tahun 2008 yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Kerapatan Adat Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat*”.⁹ Pada penelitian ini, penulis mengkaji tentang proses yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa pertanahan dan mengetahui peran dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif dan data primer diambil melalui proses wawancara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa adanya pengaduan dari masyarakat kepada lembaga adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan

⁹ S Mustian, ‘Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Kerapatan Adat Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat’ (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2008) <[http://repository.stpn.ac.id/2520/1/Syafrizal Mustian.pdf](http://repository.stpn.ac.id/2520/1/Syafrizal%20Mustian.pdf)>.

penyelesaiannya melalui proses persidangan diantara kaum sampai tercipta kesepakatan perdamaian.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mohammad Fadhly mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2020 yang berjudul “*Sengketa Tanah Pusako Tinggi yang Belum Bersertifikat dan Penyelesaiannya (Studi Kasus di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman)*”¹⁰. Pada penelitian ini, penulis mengkaji tentang proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi yang belum bersertifikat, kendala dan efektifitas putusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Pauh Kamar. Metode penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dan datanya memakai data primer serta sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian mengungkapkan penyebab terjadinya sengketa tanah dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pihak penggugat tentang aturan peruntukan tanah pusako tinggi sehingga penggugat merasa berhak secara pribadi atas tanah pusako tinggi yang menyebabkan timbulnya sengketa dengan *dunsaknya* yang lain.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Surya Khamisli dari Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas pada tahun 2018 yang berjudul “*Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Kecamatan Kuranji Kota Padang*”.¹¹ Penelitian ini mengkaji pengaruh peran dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Metode penelitiannya adalah metode pendekatan yuridis empiris yang didasarkan pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini yakni bahwasannya dalam sengketa tanah yang disebabkan pada pembagian warisan ataupun proses jual beli, maka

¹⁰ Mohammad Fadhly, ‘Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman)’ (Universitas Andalas Padang, 2020) <file:///E:/DATA C/Documents/univ andalas.pdf>.

¹¹ Surya Khamisli, ‘Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang’, *Tesis* (Universitas Andalas Padang, 2018) <http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/36991>.

sering di gandrungi oleh berbagai masalah seperti adanya proses administrasi tanah yang bermasalah, konflik antar *anak kamanakan* dan *niniak mamak*, serta oknum pemerintah yang memanfaatkan situasi guna mencari keuntungan.

Keempat, jurnal penelitian yang ditulis oleh Jefri, Emrizal dan Siska Elasta Putri mahasiswa dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang diterbitkan oleh Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah pada tahun 2022 berjudul "*Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah*".¹² Penelitian ini melihat tentang bagaimana Perda memulihkan jati diri dan kedudukan masyarakat hukum adat untuk menjalankan kembali pemerintahannya sebagai penyelenggara pemerintahan adat Minangkabau yang berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah* sesuai dengan falsafah adat Minangkabau. Metode penelitiannya menerapkan metode kualitatif dengan merujuk pada penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerapatan Adat Nagari memiliki kewenangan terhadap urusan keperdataan dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Kelima, jurnal penelitian yang ditulis oleh Lia Safitri, Ichsan Malik, Josephine R. Marietta mahasiswa dari Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan yang diterbitkan oleh Jurnal Pertahanan & Bela Negara pada tahun 2018 berjudul "*Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik: Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatera Barat*".¹³

Persamaan penelitian penulis dengan berbagai referensi riset diatas adalah sama-sama mengkaji peran dari lembaga peradilan adat Kerapatan Adat Nagari

¹² J Jefry, 'Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasah Dusturiyah', ... *Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah ...)*, 7, 2022, 328–29 <<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/6817>>.

¹³ Lia Safitri, Ichsan Malik, and Josephine R. Marietta, 'Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik: Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8.1 (2018), 147–70 <<https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i1.270>>.

dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Sedangkan perbedaan penulis dengan *riset* diatas adalah berbeda pada wilayah administratif tempat penelitiannya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami tulisan dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah dari karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan berbagai istilah yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

a. Sengketa

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sesuatu yang memicu timbulnya pertikaian, perselisihan, pertengkaran dan adu pendapat (perdebatan) sampai mengarah menjadi objek perkara dalam pengadilan.

Sengketa merupakan kondisi perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah sah disepakati pada suatu kontrak tertentu, sehingga terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak lain sebab tidak terpenuhinya kewajiban yang wajib dilakukan yang mengakibatkan timbulnya salah satu pihak yang dirugikan.¹⁴

b. Harato Pusako Tinggi

Harato Pusako Tinggi merupakan harta hak milik bersama dari suatu kaum yang memiliki hubungan pertalian darah dan diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu serta

¹⁴ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) <<https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/monografi-hukum/buku-hukum/27458>>.

pengelolannya diawasi oleh lelaki tertua yakni mamak kepala waris kaum.

Proses pewarisan harato pusako tinggi adalah *pusako basalin* yang berarti pewarisan dari niniak turun ke mamak dan dari mamak turun kepada kamanakan.¹⁵

c. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah suatu lembaga kerapatan dari Niniak Mamak di Minangkabau yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat serta berfungsi memelihara kelestarian adat juga menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.¹⁶

Pada penjelasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga peradilan adat yang berwenang melestarikan adat dan menengahi perselisihan masyarakat adat untuk mencari solusi terbaik dan tepat dalam menyelesaikannya.

d. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah ilmu yang mengkaji tentang pengaturan perundang-undangan sebagai realisasi dari hubungan

¹⁵ Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi Dan Pencapaian Minangkabau*, ed. by Magek Bapayuang, Cetakan ke (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=914371>>.

¹⁶ Faisal Bukhari, 'The Role of "Kerapatan Adat Nagari (Kan)" in Solving the Dispute of Communal Land', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6.2 (2021), 329 <<https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.340>>.

bernegara antara pemimin dengan rakyatnya berdasarkan nilai-nilai agama untuk kemashlahatan bersama.¹⁷

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan metode-metode untuk pengumpulan data dan informasi secara terperinci dan objektif guna tercapainya keakuratan pada penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yakni metode pendekatan penelitian yang berkenaan dengan norma juga aturan hukum yang berlaku dan peneliti juga meneliti bagaimana norma dan aturan tersebut bekerja pada masyarakat serta bagaimana kenyataan implementasinya pada masyarakat.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan penulis pada penelitian ini adalah *Kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, teori ilmu hukum, pendapat para ahli, dan data lapangan dari tempat kejadian perkara.¹⁹

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang diterapkan penulis terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Siska Elasta Putri Jefry, Emrizal, 'Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasa Dusturiyah', *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 3.2 (2022), 322 <<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/6817>>.

¹⁸ Mohammad Fadhly, 'Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman)' (Universitas Andalas, 2020) <file:///E:/DATA C/Documents/univ andalas.pdf>.

¹⁹ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

a. Sumber Data Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ialah konsep penelitian dengan mencari sumber data pada bahan bacaan ataupun literatur, baik berupa buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya yang mendukung penulis dalam penelitian.²⁰ Penelitian kepustakaan ini dilakukan penulis pada Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh, dan berbagai sumber bacaan lainnya seperti karya ilmiah dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Sumber Data Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ialah konsep penelitian dengan mencari dan memperoleh data langsung dari lokasi tempat objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis mencari sumber data dengan melakukan penelitian di kantor Kerapatan Adat Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan cara menelaah bahan kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

²⁰ Mohammad Fadhly, 'Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kambar Kabupaten Padang Pariaman' (Universitas Andalas, 2020) <file:///E:/DATA C/Documents/univ andalas.pdf>.

penelitian,²¹ serta data yang ada pada lembaga Kerapatan Adat Nagari Limau Purut.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh keterangan secara lisan berupa keakuratan data dari narasumber guna terpenuhinya kebutuhan dari penulis untuk membahas penelitian. Dalam wawancara, dua pihak memiliki peran yang berbeda yakni, pihak yang mengejar informasi dikenal dengan sebutan pewawancara ataupun *interviewer* dan pihak yang memberi informasi disebut dengan informan atau *responden*.²² Pada penelitian ini, penulis mewawancarai Pengurus dari lembaga Kerapatan Adat Nagari Limau Purut.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian ini terkumpul, maka langkah yang selanjutnya diambil penulis ialah pengolahan data yang sesuai dengan kode etik penelitian yakni adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Proses *editing* merupakan proses seluruh data ketika sudah dikumpulkan dari bahan pustaka dan lapangan kemudian keseluruhan data yang diperoleh tersebut akan di edit dan dirapikan terlebih dahulu

²¹ Mohammad Fadhly, 'Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman)' (Universitas Andalas, 2020) <file:///E:/DATA C/Documents/univ andalas.pdf>.

²² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=850013>>.

agar dapat menentukan mana data yang valid dan tidak valid sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan terstruktur.²³

b. *Koding*

Proses *koding* merupakan tahapan dalam pemberian kode-kode tertentu kepada data untuk memudahkan penyusunan (*reconstructing*).

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan penulis pada penelitian ini adalah kualitatif, yakni analisa yang tidak menggunakan rumus statistik berupa angka, melainkan menggunakan pendekatan dalam hal peraturan perundang-undangan, teori dalam ilmu hukum, pendapat para ahli, dan data yang penulis peroleh dari lapangan kemudian disusun dengan kalimat penulis sehingga terbentuknya kesimpulan dari penelitian.²⁴

7. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis melakukan penelitian dengan berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi, maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi empat bab, di antaranya adalah sebagai berikut:

²³ Mohammad Fadhly, 'Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman)' (Universitas Andalas, 2020) <file:///E:/DATA C/Documents/univ andalas.pdf>.

²⁴ Fadhly, 'Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman)'.

Bab satu pendahuluan, pada bagian ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori yang merupakan penjelasan tentang teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni tinjauan tentang hak komunal tanah kaum (*pusako*) dalam hukum positif yang meliputi pengertian, subjek, objek dan pengaturan hak komunal serta pengertian tanah pusako, jenis harta dan tanah pusako. Kemudian tinjauan tentang penyelesaian sengketa yang meliputi pengertian sengketa, jenis penyelesaian sengketa, dan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan adat yang memuat tentang tugas serta kewenangan dari lembaga Kerapatan Adat Nagari.

Bab tiga analisis data dan pembahasan, maka pada bagian bab ini penulis akan menguraikan hasil yang diperoleh dari penelitian tentang penyelesaian sengketa harato pusako tinggi oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam perspektif *siyasah dusturiyah* yang meliputi mekanisme penyelesaian sengketa harato pusako tinggi oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dan tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap efektifitas putusan Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dalam menyelesaikan sengketa harato pusako tinggi.

Bab empat penutup, pada bagian bab ini penulis akan menguraikan rangkuman dari bab satu, dua dan tiga untuk mengambil kesimpulan pada skripsi dan penulis mengajukan beberapa saran sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB DUA

KERAPATAN ADAT NAGARI

A. Hak Komunal Tanah Pusako Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Hak Komunal

Pemerintah pada tahun 2015 telah membuat kebijakan terkait dengan masyarakat hukum adat melalui Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa penyebutan istilah dari hak ulayat diganti dengan hak komunal. Tanah Komunal (*Communal Bezitrecht*) ialah tanah yang dikuasai serta dimiliki secara bersama oleh sekelompok masyarakat hukum adat yang turun temurun disebut sebagai hak pertuanan (Hak Persekutuan).²⁵ Pada Pasal 1 Ayat (1) Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 menerangkan bahwasannya hak komunal adalah:

“Hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang mendiami suatu kawasan tertentu”.

2. Subjek dan Objek Hak Komunal

Subjek hak komunal menurut Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 hakikatnya adalah sekelompok masyarakat hukum adat atau sekelompok masyarakat yang sedang mendiami suatu kawasan tertentu yang menyerupai unit, koperasi layaknya bagian dari desa, dan sekelompok masyarakat lainnya yang telah sah memenuhi segala persyaratan untuk dapat

²⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, ed. by Riduwan (Bandung: Alfabeta, 2018) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1323933>>.

diberikan pengakuan hak atas tanah. Sedangkan objek hak komunal adalah hak atas tanah atau kawasan tertentu yang berupa perkebunan dan hutan.

3. Pengaturan Hak Komunal

Pengaturan hak komunal telah dijabarkan secara khusus pertama kali melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2015 menggantikan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 sebagai terobosan dalam bidang pertanahan, kemudian peraturan tersebut dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016. Menurut Erasmus Cahyadi terdapat beberapa dasar pertimbangan yang terkandung di dalam pengaturan hak komunal, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 ialah bagian dari upaya pelaksanaan reformasi agrarian serta pengelolaan sumber daya alam yang sebagaimana telah diamanatkan oleh TAP MPR IX/2001.
- b. Merupakan pengakuan terhadap hak komunal atas tanah sebagai hak milik oleh suatu kelompok masyarakat hukum adat juga sebagai bentuk penegasan bahwa tanah adalah untuk rakyat termasuk masyarakat hukum adat dan hukum wajib melindungi setiap kepemilikan rakyat atas tanah.²⁶

Pedoman penyelesaian hak ulayat masyarakat hukum adat menurut Pasal 1 Ayat (1) Perka BPN Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

“Hak Ulayat menurut hukum adat merupakan kewenangan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah agar para warga kelompoknya dapat mengambil manfaat dari sumber daya alam, baik

²⁶ Erasmus Cahyadi, ‘Beberapa Catatan Atas Peraturan MATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2015’, *Digest Epistema (Berkala Isu Hukum Dan Keadilan Sosial)*, 6.5 (2016), 11–14 <http://epistema.or.id/download/Digest_Epistema_vol_6-2016.pdf>.

berupa tanah dalam wilayah tersebut, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriyah dan bathiniyah secara turun temurun serta tidak terputus hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan”.

Menurut Maria S.W Sumardjono terkait adanya perubahan terhadap istilah hak ulayat menjadi hak komunal disebabkan karena adanya perbedaan diantara keduanya. Dalam Peraturan Menteri hak komunal sejatinya merupakan fiksi hukum, karena hak komunal dan hak ulayat memiliki karakteristik yang berbeda, namun oleh peraturan ini dianggap sama. Hak ulayat dominan berdimensi publik bersifat perdata. Dimensi publik tersebut terlihat dari kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur tanah/wilayah sebagai ruang hidupnya, seperti pemanfaatannya yang berbentuk pemeliharaan, hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya, dan perbuatan hukum mengenai tanah masyarakat hukum adat. Sedangkan dimensi perdata hak ulayat tampak pada manifestasi hak ulayat sebagai hak milik bersama, akan tetapi hak ulayat itu bukan hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 jo. Pasal 16 UUPA. Sebaliknya hak komunal atas tanah dimaknai sebagai hak atas tanah (Pasal 1 Angka 10 Permen).²⁷

B. Tanah Pusako Dalam Hukum Adat Minangkabau

1. Pengertian Tanah Pusako

Tanah pusako merupakan bagian dari harato pusako tinggi. Harato pusako adalah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang sudah wafat dan dapat berpindah alih kepada orang lain semata-mata akibat

²⁷ Maria SW Sumardjono, 'Ihwal Hak Komunal Atas Tanah', *Digest Epistema Berkala Isu Hukum Dan Keadilan Eko-Sosial*, 6.5 (2016), 4-6
<http://epistema.or.id/download/Digest_Epistema_vol_6-2016.pdf>.

kematiannya. Harato pusako ialah sesuatu yang bisa diwariskan dan secara khusus diartikan sebagai harta yang didapatkan oleh seseorang melalui proses pewarisan.

Masyarakat Minangkabau memberlakukan sistem kekerabatan matrilineal yang berarti sistem kekerabatannya ditarik melalui garis keturunan ibu, oleh sebab itu sistem pewarisan pusako diturunkan berdasarkan pertalian darah seketurunan ibu, yakni berupa tanah, hutan, sawah, ladang, perumahan, emas, perak, dan lain-lainnya. Pusako tersebut sebagai jaminan untuk menyara hidup bagi anak kemandakan di Minangkabau khususnya bagi daerah-daerah yang berlatar belakang kehidupan agraris. Harta pusako pada hakikatnya dikuasai atau menjadi milik bersama yang dikelola secara kolektif oleh kaum-kaum seperti *samandeh*, *sajurai*, *saparuik*, *sasuku*, dan milik nagari.²⁸

Tanah pusako adalah bagian dari harato pusako tinggi yang dikenal dengan istilah *ganggam bauntuak* yang merupakan bagian dari tanah milik kaum atau milik komunal atau biasa sering disebut dengan tanah pusako tinggi yang berdasarkan kesepakatan bersama diperuntukkan kepada keluarga-keluarga sesuku secara matrilineal. Keluarga sesuku tersebut berhak menetap tinggal, membangun rumah, dan mengelola juga mendapatkan hasil dari olahannya. Menurut aturan hukum adat Minangkabau, bahwasannya harato pusako tidak boleh dijual, karena di dalam aturan adat dikatakan *jua indak dimakan bali*, *gadai indak dimakan sando* (jual tidak dimakan beli, gadai tidak dimakan sandera). Walaupun dalam keadaan terdesak dapat digadaikan, namun hal itu hanya berlaku dalam syarat-syarat tertentu dan terdapat pembatasan terhadapnya. Tujuan dari

²⁸ Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Citra Harta Prima, 1997) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=641119>>.

pelarangan penjualan harato pusako adalah untuk menjaga kelestarian kampung halaman dan keutuhan hubungan diantara anggota kaum keluarga yang sesuku/saparuik.

2. Jenis Harta dan Tanah Pusako

Harta di Minangkabau ada 4 jenis, yaitu:

a. Cancang Latie Galung Taruko Sendiri

Cancang latie galung taruko sendiri merupakan sawah yang dibuat sendiri, ladang yang dipancang kemudian dipagar untuk menentukan batasnya, dan keduanya dibuat diatas tanah pribadi bukan milik kaum, seperti membuat sawah dalam rimba yang belum ada pemiliknya. Harta ini nantinya akan menjadi milik kaum, sebab yang membuat telah dibesarkan oleh kaum dan sejak kecil telah makan dari nasi kaum, oleh karenanya harta ini menjadi milik kaum yang kedepannya akan diwarisi kepada kamanakan.²⁹

b. Diterima Sebagai Warisan, Dari Niniak Turun ke Mamak dan Dari Mamak Turun Kepada Kamanakan

Harta yang diterima sebagai warisan dari mamak adalah harta yang dicancang latie galung taruko oleh niniak moyang terdahulu, didapatkan sebagai warisan dari niniak turun kepada mamak dan dari mamak turun kepada kamanakan, kemudian terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Harta warisan ini dinamakan *Harato Pusako Tinggi*, yang menjadi milik kaum secara bersama dan seluruh anggota kaum memiliki hak

²⁹ St Mahmoed and A Manan Rajo Penghulu, *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, [Cet. 4.] ([Medan] SE -: [Pustaka Indonesia], 1987) <<https://doi.org/LK - https://worldcat.org/title/22206565>>.

yang sama atas harta ini. Penguasaan harta ini diawasi oleh mamak sebagai kepala waris serta dipelihara oleh penghulu.³⁰

c. Dapat Dengan Dibeli

Harta yang didapat dengan cara dibeli ialah harta yang diperoleh oleh seseorang dengan metode membelinya dari pihak lain, namun harta ini pada hakikatnya wajib diserahkan kepada kamanakan bukan kepada anak, meskipun harta tersebut merupakan hasil pencarian seseorang. Seseorang yang dilahirkan dan dibesarkan oleh harta kaumnya, sampai ia memiliki kemampuan serta dibiayai oleh harta kaumnya maka artinya ia menyusu kepada kaumnya. Oleh sebab itu, pencariannya menjadi milik kaumnya yang apabila ia wafat, maka pencariannya akan diwarisi kepada kamanakan/kaumnya. Namun, dikarenakan ikut sertanya istri dan anak-anaknya selama ia mencari, maka harta ini harus dibagi antara kaum dengan istri beserta anak-anaknya, biasa harta ini dikenal dengan sebutan harta pusako rendah yang dihasilkan dari pencarian ayah dan ibu selama ikatan perkawinan dan dalam hukum perdata menjadi harta milik bersama yang secara otomatis dapat diwariskan kepada anak-anaknya untuk dimiliki secara pribadi.³¹

Menurut pandangan adat, harta pusako rendah hasil pencarian ini tetap berawal dari modal kaumnya yang berlanjut dengan bantuan memperbesar dari istri dan anak-anaknya, sehingga pihak pemberi modal dan pembantu mendapatkan laba yang sama besar, ini disebabkan karena badan yang mencari tersebut adalah milik kaumnya. Sedangkan menurut pandangan agama Islam, semua harta pencarian tentu akan jatuh kepada anak, namun

³⁰ ST. Mahmoed BA & A. Manan Rajo Penghulu, *Himpunan Tambo Minangkabau Dan Bukti Sejarah*, 4th edn (Medan: Pustaka Indonesia, 1987).

³¹ Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Citra Harta Prima, 1997) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=641119>>.

tentang perihal ini haruslah dilakukan pemecahan secara adil, yaitu bukankah seorang laki-laki ketika wafat akan dikuburkan pada perkuburan tanah kaumnya, yang artinya bahwa laki-laki tersebut sampai ia mati pun akan tetap menjadi milik kaumnya.³²

d. Pemberian Dari Orang Lain

Harta yang diperoleh dari pemberian atau hibah orang lain, diwariskan secara suka rela oleh pemilik harta kepada seseorang yang disenanginya, dan harta tersebut jelas kepemilikannya pribadi, maka orang lain tidak berhak mencampuri urusan pewarisannya.³³

e. Jenis-jenis Tanah Ulayat/Pusako

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diterangkan bahwa ada beberapa jenis tanah ulayat, yaitu:

1) Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari ialah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang terdapat didalamnya mutlak merupakan hak penguasaan dari niniak mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dimanfaatkan semaksimalnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatannya. Kedudukan tanah ulayat nagari adalah sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari yang penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh niniak mamak Kerapatan Adat Nagari beserta jajaran

³² ST. Mahmoed BA & A. Manan Rajo Penghulu, *Himpunan Tambo Minangkabau Dan Bukti Sejarah* (Medan: Pustaka Indonesia, 1987).

³³ ST. Mahmoed BA & A. Manan Rajo Penghulu, *Himpunan Tambo Minangkabau Dan Bukti Sejarah* (Medan: Pustaka Indonesia, 1987).

pemerintahan nagari dan sesuai dengan pedoman adat Minangkabau yang telah tertuang didalam peraturan nagari.

2) Tanah Ulayat Suku

Tanah ulayat suku ialah hak milik atas sebidang tanah dengan sumber daya alam yang terdapat diatas dan didalamnya menjadi milik kolektif seluruh anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh para penghulu suku berdasarkan musyawarah juga mufakat bersama anggota suku sesuai dengan adat Minangkabau. Kedudukan tanah ulayat suku merupakan sebagai tanah cadangan bagi anggota-anggota suku tertentu di nagari Minangkabau.

3) Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat kaum ialah hak milik terhadap sebidang tanah beserta sumber daya alam yang terdapat diatas dan didalamnya merupakan milik seluruh anggota kaum yang terdiri dari *jurai/paruik* dan penguasaan juga pemanfaatannya dipegang oleh mamak kepala waris sesuai hukum adat Minangkabau. Kedudukan tanah ulayat kaum adalah sebagai tanah garapan dengan status *ganggam bauntuak pagang bamasiang* oleh anggota kaum, biasanya pemanfaatannya telah dibagi rata kepada seluruh anggota kaum.

4) Tanah Ulayat Rajo

Tanah ulayat rajo ialah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang terdapat diatas juga didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya dipegang langsung oleh lelaki tertua yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Minangkabau. Kedudukan tanah ulayat rajo adalah sebagai tanah garapan yang berstatus *ganggam bauntuak pagang*

bamasiang oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo dan pengaturannya dilakukan oleh lelaki tertua pewaris rajo sesuai dengan adat Minangkabau.³⁴

Pusako rendah merupakan harta milik pribadi, maka dengan itu harta pusako rendah dapat dijual atau dihadiahkan kepada siapa saja yang diinginkan oleh pemilik dari harta pusako rendah.³⁵

C. Tinjauan Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa bermula karena adanya situasi dari pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan oleh pihak lain yang bersifat subjektif dan tertutup yang dapat naik ke permukaan sehingga memicu terjadinya *conflict interest*. Apabila tidak ada titik temu, maka kedua belah pihak yang memiliki pendirian dan pendapat berbeda berpotensi bersengketa. Sengketa tanah terjadi karena adanya pengaduan dari suatu pihak (orang/badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan bisa memperoleh penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁶

Menurut Prof. Boedi Harsono, sengketa tanah diakibatkan oleh perbuatan hukum yang menyinggung suatu bidang tanah tertentu dan agar tidak terjadi sengketa tanah maka ketika seseorang melakukan perbuatan

³⁴ MENDAGRI, 'Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya', 49 (2008), 69–73 <<https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2016/02/Perda-No-16-tahun-2008-ttg-Tanah-Ulayat-dan-Pemanfaatannya.pdf>>.

³⁵ Amir M.S, *Pewarisan Harta Pusako Tinggi Dan Pencapaian Minangkabau* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011).

³⁶ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah* (Bandung: Alumni, 1991) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=71677>>.

hukum atas suatu bidang tanah, harusnya ia menguasai lebih dulu tentang tanah dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.³⁷

2. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Litigasi ialah proses penyelesaian sengketa di dalam pengadilan yang mana seluruh pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan haknya di depan pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa litigasi ini adalah adanya putusan yang menyatakan *win-lose solution*.³⁸ Prosedur litigasi bersifat formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). J. David Reitzel mengatakan "*for litigants there is a long wait to get trial*", yang berarti jangankan untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja harus antri menunggu.³⁹

Menurut pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwasannya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan dibawah MA tersebut adalah:

- 1.) Peradilan Umum
- 2.) Peradilan Agama
- 3.) Peradilan Militer
- 4.) Peradilan Tata Usaha Negara

³⁷ Boedi Harsono, *Sengketa-Sengketa Tanah Serta Penanggulangannya* (Jakarta: Djambatan, 2005).

³⁸ Nurnangsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2012) <<https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/monografi-hukum/buku-hukum/27458>>.

³⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

b. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, berbunyi:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang sudah disepakati setiap pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah bentuk upaya dari masyarakat agar lebih efisien dan sederhana dalam menyelesaikan berbagai sengketa melalui metode *settlement method* tanpa membawa perkara ke depan pengadilan. Metode ini dikenal dengan istilah ADR⁴⁰ yang terdiri dari:

1.) Arbitrase

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menerangkan bahwa: “Arbitrase ialah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase dan dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

2.) Negosiasi

Ficher dan Ury menyatakan, negosiasi ialah komunikasi dari dua arah yang dilakukan agar tercapainya kesepakatan diantara dua belah pihak yang

⁴⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) <https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_acara_perdata/SnNEAQAACAAJ?hl=id>.

memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda.⁴¹ Pendapat ini sejalan dengan ungkapan dari Adi Nugroho yang menyatakan bahwa negosiasi merupakan tindakan tawar-menawar untuk tercapainya kesepakatan bersama pihak lain melalui proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dengan tujuan agar mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi.⁴²

3.) Mediasi

Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

4.) Konsiliasi

Konsiliasi adalah lanjutan dari proses mediasi melalui peralihan fungsi mediator menjadi konsiliator yang memiliki wewenang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa untuk ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika para pihak tersebut setuju, maka solusi yang dibuat oleh konsiliator akan menjadi sebuah *resolution*.⁴³

5.) Penilaian Ahli

⁴¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2012) <<https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/monografi-hukum/buku-hukum/27458>>.

⁴² Susanti. Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Cet-1 (Jakarta: Kencana, 2012).

⁴³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*, Pertama (Jakarta: Persada, PT Raja Grafindo, 2012) <<https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/monografi-hukum/buku-hukum/27458>>.

Para ahli menjadi sumber rujukan untuk diambil pendapat sesuai keahliannya, karena memiliki wewenang yang dipercaya dan dapat menjadi rekomendasi dalam menyelesaikan sengketa yang bersangkutan.⁴⁴

D. Kerapatan Adat Nagari Sebagai Peradilan Adat

1. Tugas dan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari niniak mamak atau penghulu untuk mewakili suku atau kaum tertentu yang dibentuk berdasarkan *Adat Salingka Nagari*. Kerapatan Adat Nagari juga merupakan lembaga tertinggi dalam perihal urusan adat serta hukum adat pada suatu nagari. Para niniak mamak atau penghulu yang terhimpun di dalam Kerapatan Adat Nagari memiliki kedudukan dan wewenang serta hak yang sama untuk menentukan hidup dan perkembangan hukum adat.

Niniak mamak atau penghulu ialah pimpinan tunggal dalam kaumnya yang adil sebab mereka tidak mengambil keputusan sendiri melainkan mereka selalu mengambil keputusan berdasarkan mufakat melalui proses musyawarah terlebih dahulu dalam kerapatan kaum/suku. Sedangkan diluar rumah gadangnya atau sukunya, seorang penghulu akan selalu bertindak untuk mewakili sukunya yakni dalam nagari. Mufakat diputuskan dalam rapat adat nagari pada lembaga Kerapatan Adat Nagari dengan dihadiri oleh kepala suku yang telah berdiri dalam nagari yang merupakan utusan dari kampung mereka masing-masing.⁴⁵

⁴⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).

⁴⁵ Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=854053>>.

Tugas dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari dapat dilihat sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 dan Pasal 4 Perda No. 13/1983 yang menerangkan bahwa KAN memiliki tugas dan wewenang yang sama dalam pengurusan hukum adat istiadat yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat yang menyangkut urusan sako dan pusako dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1.) Menginventarisasi silsilah/ranji kaum dan kedudukan suku menurut *barih babaleh adat*, untuk memperjelas perwarisan sako dan pusako melalui legalisasi Kerapatan Adat Nagari.
 - 2.) Menyelesaikan perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan perdamaian yang dilakukan secara *bajanjang naiak batanggo turun* sepanjang adat yang berlaku dengan mempedomani silsilah/ranji suku dan kaum yang bersangkutan.
 - 3.) Risalah kesimpulan perkara perdata adat, didasarkan atas musyawarah dan mufakat pada sidang majelis Kerapatan Adat Nagari melalui "*kato putuih*" Kerapatan Adat Nagari untuk dipedomani oleh lembaga peradilan.
 - 4.) Kerapatan Adat Nagari dapat meminta pertimbangan dan nasihat kepada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) kecamatan, Tingkat II, dan Tingkat I Sumatera Barat. **A R - R A N I R Y**
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1.) Membina masyarakat nagari dalam memantapkan pengalaman adat istiadat yang didasarkan pada adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dengan melalui pendidikan wirid, ceramah-

ceramah adat dan agama di masjid-masjid, surau, balai adat/rumah gadang, dan tempat-tempat lainnya.

- 2.) Memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat Minangkabau untuk memperkaya khazanah kebudayaan nasional sebagai perwujudan ungkapan adat "*adat dipakai baru, kain dipakai usang, usang-usang dipabarui, lapuak-lapuak dikajangi*".

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Perda Nomor 13 Tahun 1983 juga merinci tugas-tugas dari Kerapatan Adat Nagari, yakni dengan sebagai berikut:

- a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.
- b. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan adat istiadat.
- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap setiap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
- d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah untuk rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
- e. Menginventarisasi, menjaga, memelihara, dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
- f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku dalam setiap nagari, *bajanjang naiak batanggo turun* yang bertumpu pada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengan

masyarakat nagari untuk rangka meningkatkan kesadaran sosial dan kegotongroyongan.

- g. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari atau masyarakat hukum adat nagari dalam perbuatan hukum didalam dan diluar peradilan untuk kepentingan dan/atau hal-hal yang menyangkut dengan hak juga harta kekayaan milik nagari.⁴⁶

E. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas pokok kajian tentang politik perundang-undangan yang meliputi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar), legislasi (perumusan undang-undang) oleh lembaga legislatif dan lembaga tersebut bersifat demokratis dan *syura*, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi/eksekutif.⁴⁷ *Siyasah Dusturiyah* dibatasi oleh kajian pengaturan dan perundang-undangan berdasarkan rujukan kenegaraan agar sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'at*. Kajian ini menjadi pelopor konsep negara hukum dalam *siyasah* yakni hubungan timbal balik diantara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Ruang lingkup dari *Siyasah Dusturiyah* mencakup objek kajian dalam prospek kehidupan yang sangat kompleks dan luas. Menurut Suyuthi Pulungan *Siyasah Dusturiyah* berhubungan dengan peraturan dasar tentang

⁴⁶ Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=854053>>.

⁴⁷ Dr Muhammad Iqbal M.Ag, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta, 2016) <<https://books.google.co.id/books?id=efpDDwAAQBAJ>>.

bentuk pemerintah, batas kekuasaan, dan cara pemilihan kepala negara.⁴⁸ Di dalam Fiqh Siyasa, *Siyasah Dusturiyah* secara khusus mengkaji tentang masalah perundang-undangan.

Bahasan objek kajian *Siyasah Dusturiyah* secara terperinci ialah membahas sistem-sistem konstitusi (Undang-undang Dasar dan Sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu Negara), Legislasi (cara perumusan Undang-undang), dan lembaga demokrasi yang menjadi pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. *Siyasah Dusturiyah* juga membahas hak-hak warga negara dan tujuan negara seperti yang tercantum di dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945.



⁴⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 1st edn (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=185143>>.

BAB TIGA

PENYELESAIAN SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

A. Profile Lokasi Penelitian

Limau Purut adalah nagari yang berada pada wilayah hukum Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, secara geografis letak teritorialnya lebih kurang 10 Kilometer dari pesisir pantai Kota Pariaman. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk lima tahun kebelakang, jumlah keseluruhan penduduk nagari Limau Purut berkisar 411.003 jiwa yang terdiri dari 202.400 laki-laki dan 208.603 perempuan.

Nagari Limau Purut dikenal sebagai salah satu desa adat yang masih memegang teguh budaya dan tradisinya. Kebiasaan masyarakat Nagari Limau Purut masih dilakukan dengan cara tradisional termasuk dari sektor ekonomi, yang disebabkan bentuk struktur daerah Limau Purut merupakan wilayah perbukitan, maka sebagian besar masyarakatnya masih mengandalkan sumber daya alam sebagai penghasilannya, yakni dari bertani sawah dan hasil panen kebun kelapa yang menjadi mayoritas di nagari Limau Purut.

Tanah atau lahan di Nagari Limau Purut masih dilestarikan sebagai tanah pusako turun-temurun berdasarkan ranji keturunan sehingga tidak ada kepemilikan sah melalui jual beli yang bisa di *klaim* dari pihak luar diluar ranji keturunan untuk menguasai wilayah adat nagari Limau Purut.⁴⁹ Pelestarian ini terus berlanjut dan apabila terjadi selisih paham dan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Limau Purut, Afrizon Datuak Bando Sati, pada tanggal 05 Mei 2023, jam 14.00 WIB.

pertengkaran maka pihak niniak mamak nagari akan merujuk kembali kepada ranji keturunan untuk menyelesaikannya, sebab dari ranji keturunan tersebut akan tampak lebih terang dan terbuka tentang siapa yang lebih dekat atau berhak terhadap tanah itu.

B. Sengketa Harato Pusako Tinggi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) yakni Afrizon Dt. Bando Sati (58 tahun) dan Wali Nagari Limau Purut, Afriyan Rajo Mudo St. Majolelo (38 tahun) ditemukan beberapa kasus sengketa harato pusako tinggi yang masuk gugatannya di KAN Limau Purut, diantaranya adalah kasus sengketa pusako (BH Cs dengan A Cs di Korong Kp. Ladang tanggal 3 Desember 2018), (SB Cs dengan RN Cs di Korong Pasa Balai tanggal 6 Januari 2023), dan (EW Cs dengan EY Cs di Korong Patalangan tanggal 26 Januari 2023). Salah satu kasus sengketa yang akan penulis teliti lebih mendalam adalah kasus sengketa harato pusako tinggi antara BH cs dengan A Cs di Korong Kp. Ladang yang gugatannya telah masuk di Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada tanggal 3 Desember 2018. Kedua belah pihak dalam sengketa ini yakni pihak penggugat (A Cs) dan tergugat (BH Cs) mengesketakan setumpak tanah yang berada di Korong Kampung Ladang Nagari Limau Purut.⁵⁰

Pihak tergugat (BH Cs) mengajukan permohonan untuk pengeluaran surat kepemilikan tanah atas nama BH kepada Kerapatan Adat Nagari Limau Purut yang kemudian beberapa bulan selanjutnya adanya surat bantahan kepemilikan dari pihak penggugat (A Cs). Sejarah asal usul tanah yang disengkatakan ini bermula dari hibah tanah kaum (A Cs) kepada kaum (BH Cs) yang tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali. Pihak (A Cs) merasa

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Wali Nagari Limau Purut, Afriyan Rajo Mudo Sutan Majolelo, pada tanggal 10 Mei 2023, jam 09.00 WIB.

hibah tersebut tidak ada pembuktiannya secara jelas dan menurut kesaksian kaumnya bentuk pembuktian tanda tangan hibah yang diterima (BH Cs) berbeda dengan tanda tangan asli pihak yang menghibahkan tanah tersebut, yakni Datuak Ali Husin.

Pihak penggugat (A Cs) mengajukan keberatan dan surat bantahan kepada Kerapatan Adat Nagari Limau Purut tanpa melampirkan surat-surat atau bukti kepemilikan, ia hanya menerangkan riwayat dan sejarah yang dipaparkan bersama mandeh, adik, dan kakaknya. Menurut kesaksian (A Cs) bersama kaumnya bahwa Datuak Ali Husin bukanlah orang Limau Purut melainkan orang Padang Alai, mengklaim bahwa Datuak Ali Husin menumpang berladang di harato pusako tinggi nenek moyangnya dan kaumnya tidak tahu-menahu soal surat hibah yang dibuat oleh Datuak Ali Husin, yakni pada bulan 11 tahun 1963. Kemudian Datuak Ali Tenong yang merupakan kamanakan dari Datuak Ali Husin menyatakan *“dan sepanjang adat gadai bawarih jua bakaum, sedangkan ahli waris Datuak Ali Husin adalah saya Datuak Ali Tenong”*. Kesaksian lainnya adalah datang dari Ali Basar anak dari Datuak Ali Husin yang mempertanyakan siapa orang yang menghibah dan menandatangani surat hibah tersebut, sebab ayahnya tidak memakai cap jempol dan tanda tangan yang tertera pada surat hibah (BH Cs) berbeda dengan tanda tangan ayahnya yang ia miliki. Ali Basar juga mendengar ayahnya menyampaikan secara lisan kepada Yusnar dan Tolen anak dari si Gadih kaum (BH Cs) bahwa *“gulerolah (peliharalah) palak pusako ko”*, Datuak Ali Husin berangkat ke Padang Alai saat Ali Basar datang ke Jati Korong Kp. Ladang Limau Purut dan manampek kerumah Yusnar kaum (BH Cs).

Berbeda dengan pihak penggugat (A Cs), pihak tergugat (BH Cs) menerangkan bahwasannya tanah yang disengketakan tersebut adalah

miliknya yang telah dikuasainya semenjak dari neneknya yang bernama si Gadih turun kepada anaknya yang bernama Yusnar (pr), Tolen (lk), Munir (lk), sementara Yusnar mempunyai tiga orang anak laki-laki yakni, Sukarman, Montirman, dan Bujang Hermansyah (BH Cs) dan yang masih hidup adalah (BH Cs) putra ketiga Yusnar. (BH Cs) juga melampirkan surat asli tebus gadai yang tertanggal 28 Januari 1962 dan menyerahkan fotokopinya di sidang Kerapatan Adat Nagari Limau Purut, kemuidan ia juga memperlihatkan surat hibah yang dibuat oleh Disin Majolelo yang dihibahkan kepada Gadih suku Tanjung serta menyerahkan fotokopinya tersebut, SPPT pajak bumi dan bangunan atas nama Sukarman (abang BH Cs) dan Yusnar (ibu BH Cs) juga melampirkan ranji keturunan kaumnya.⁵¹

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Limau Purut

Berkaitan dengan kasus sengketa ini, maka merujuk pada pendapat Chairil Anwar yakni sesuai dengan tertib hukum waris adat Minangkabau bahwasannya pewarisan harato pusako tinggi merujuk pada sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu), bila tidak terdapat keturunan perempuan langsung yang sedarah (*warih nan dakek*) maka dicari ahli *warih nan jauhah* yakni seluruh anggota keluarga yang sedarah dari garis keturunan ibu walau tidak langsung keturunan dari perempuan yang wafat tersebut.⁵²

Dalam kasus sengketa pusako yang terjadi antara (BH Cs) dengan (A Cs), maka hukum adat Minangkabau telah mengatur urusan penghibahan harato pusako tinggi yakni, jika harta yang dihibahkan berasal dari harta pusako kaum, maka pihak penghibah harus mendapatkan izin terlebih dahulu

⁵¹ Arsip dan Dokumen Agenda Rapat KAN Limau Purut, Tentang Kasus Sengketa Tanah BH Cs dan A Cs, tanggal 28 Oktober 2018.

⁵² Chairil Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Cet-1 (Jakarta: Cipta, PT Rineka, 1997) <<https://lccn.loc.gov/97943362>>.

dari anggota kaum sebelum menghibahkan hartanya.⁵³ Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua KAN Limau Purut Bapak Afrizon Dt. Bando Sati, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya dalam adat Minangkabau tidak ada hibah, karena hibah adalah harta yang didapatkan seseorang melalui pemberian dari ayah kepada anaknya, namun pada hakikatnya kedudukan harta di Minangkabau merujuk pada pepatah *Adat Salingka Nagari, Pusako Salingka Suku*. Maksud dari pepatah tersebut adalah, yang dihibahkan itu merupakan pusako dan menurut hukumnya pusako itu tidak boleh keluar dari suku. Apabila seseorang mendapatkan hibah, berarti pusako tersebut berpindah dari suku ayahnya menjadi suku anaknya. Namun karena hukum Islam memberlakukan hibah, maka sesuai falsafah Minangkabau yang berpedoman pada hukum Islam yaitu, *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, hukum hibah tersebut dapat dilaksanakan.⁵⁴

Adat Minangkabau membagi hibah menjadi tiga macam, yaitu:

1. Hibah Laleh/Lapeh

Hibah laleh/lapeh ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain bersifat selama-lamanya seperti *di hanyuik ka aia dareh, dibuang ka tanah lakang, salamo dunia takambang, nan harato indak ka baliak lai* (dihanyutkan ke air deras, dibuang ke tanah belakang, selama dunia berkembang harta tidak akan kembali lagi). Pemberian hibah ini mutlak menjadi hak orang lain selama-lamanya tanpa bisa diganggu gugat, baik pemberian tersebut dari ayah ke anak atau dari mamak ke kamanakan, dan

⁵³ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, 1st edn (Padang: Andalas University Press, 2006) <<https://worldcat.org/en/title/129917002>>.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Limau Purut, Afrizon Datuak Bando Sati, pada tanggal 05 Mei 2023, jam 14.00 WIB.

lainnya. Hibah laleh/lapeh dapat terjadi apabila seseorang tidak memiliki ahli waris bertali darah seibu, maka harta dapat diberikan kepada anaknya, namun syarat penting dari hibah ini harus memiliki hubungan darah, jika hubungan bertali darah pupus maka harus kesepakatan ahli waris bertali adat.

2. Hibah Bakeh

Hibah bakeh merupakan pemberian dari seorang ayah kepada anaknya (anak pisang) berdasarkan persetujuan kamanakan. Sawah dan tanah yang dihibahkan kepada anaknya terbatas selama umur anak, yakni bila memiliki tiga orang anak, maka hibah hanya berlaku selama ketiga anaknya masih hidup. Apabila ketiga anak telah wafat, maka harta yang telah dihibahkan akan kembali jatuh kepada kamanakan (kaum ayahnya) tanpa syarat, seperti bunyi pepatah *kalau mati kubangan tingga, ameh pulang ka tambagonyo, pusako pulang ka nan punyo* (kalau mati kubangan ditinggalkan, emas pulang ke tembaganya, harta pusaka balik ke yang punya) yaitu kamanakan bertalian darah.

3. Hibah Pampeh

Hibah pampeh adalah pemberian harta dari ayah kepada anaknya disebabkan sebagai bentuk kasih sayang ayah kepada anaknya. Hibah ini diberikan karena ayah mengatakan kepada anggota kaumnya bahwa selama ini telah menggunakan uang anak-anaknya untuk biaya hidup dan berobat. Untuk itu sawah sekian piring atau sebidang tanah akan diberikan kepada anaknya. Sawah dan tanah tersebut akan jatuh kembali apabila kaum ayahnya

mampu mengganti kembali uang anaknya yang terpakai. Hibah pampeh ini hanya sebagai siyasat seorang ayah untuk membantu anak-anaknya.⁵⁵

Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan berbagai sengketa perdata adat seperti *sako dan pusako* dengan cara bijaksana agar permasalahan tersebut dapat tuntas tanpa harus berlanjut ke jenjang pengadilan negeri. Berkaitan dengan hal ini, Ketua Kerapatan Adat Nagari Limau Purut menyatakan bahwa hendaknya permasalahan dirundingkan secara kekeluargaan pada kedua belah pihak yang bersengketa sesuai dengan pepatah "*nan kalah jadi abu nan manang jadi baro*". Pepatah tersebut bermakna bahwa tidak ada artinya suatu permasalahan selesai menghasilkan yang kalah dan menang, sebab hal tersebut dapat merusak hubungan kekeluargaan serta berpotensi menimbulkan rasa dendam yang berkelanjutan bagi para pihak.

Penyelesaian perdata adat yang dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Purut merupakan jenis penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu proses penyelesaian melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai suatu putusan berdasarkan mufakat. Bilamana sudah menghasilkan putusan, maka putusan yang diperoleh oleh KAN dapat menjadi dasar pertimbangan atau rujukan oleh hakim pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa *harato pusako tinggi* apabila para pihak akan melanjutkan penyelesaiannya ke pengadilan negeri, sebab putusan KAN telah diakui oleh UU Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018. Namun, menurut keterangan dari wawancara penulis bersama Wali Nagari Bapak Afriyan, beliau menerangkan bahwasannya putusan KAN tidak kuat hukum karena pada dasarnya KAN hanya berhak untuk memberikan kesimpulan secara adat

⁵⁵ Redha Rahayu R., 'Pembatalan Hibah Pusako Tinggi Yang Telah Disertifikatkan Oleh Mamak Kepala Waris Di Pengadilan Negeri Kelas Ib Pariaman' (Universitas Andalas, 2022) <<http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/109502>>.

dan seandainya ada salah satu pihak yang tidak puas, maka boleh melanjutkan ke jalur yang lebih tinggi.⁵⁶

Terkait dengan diajukannya gugatan dari (A Cs) yang melampirkan surat bantahan kepada (BH Cs) atas kepemilikan setumpak tanah pusako tinggi di Kp. Ladang, maka untuk menemukan kebenaran formil dan materiil, seluruh anggota niniak mamak KAN Limau Purut sepakat mengusulkan kedua belah pihak untuk melihat sejarah asal-usul dari harato pusako tersebut berdasarkan silsilah ranji keturunan dari para pihak yang bersengketa termasuk mendengarkan keterangan dari urang tuo kampuang dan bukti-bukti lainnya.

Adapun proses mekanisme penyelesaian sengketa harato pusako tinggi antara pihak BH Cs dan A Cs adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua KAN Limau Purut, Bapak Afrizon Datuak Bando Sati, bahwasannya setiap masyarakat adat Nagari Limau Purut diwajibkan membuat ranji keturunan kaumnya masing-masing dan bagi setiap pihak yang merasa kepentingannya dirugikan boleh mengajukan gugatan perdata adat secara tertulis ke kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Purut. Namun sebelum sampai kepada KAN, setiap permasalahan ataupun sengketa terlebih dahulu harus diajukan ke pihak Mamak korong, seperti *bajanjang naiak batanggo turun*, bilamana permasalahan tidak selesai di Korong, maka Mamak korong akan membuat surat pernyataan untuk diajukan kepada KAN. Surat gugatan yang diajukan penggugat tersebut berisi uraian permohonan tentang duduk perkara (posita)

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Wali Nagari Limau Purut, Afriyan Rajo Mudo Sutan Majolelo, pada tanggal 10 Mei 2023, jam 09.00 WIB.

identitas para pihak agar sengketa tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku dan atas asas nilai-nilai keadilan. Kemudian surat gugatan tersebut ditindak lanjuti oleh KAN kepada pihak tergugat dan ditentukan waktu serta tempat sidang.

2. Proses Persidangan

Pelaksanaan persidangan dilaksanakan setelah adanya surat persetujuan dari Mamak Korong dan setiap KAN mengundang juga mengumpulkan Niniak Mamak Nagari maka diadakan *alai tapak* yang nominalnya sedikit sebagai pengganti uang lelah. Sidang dipimpin oleh Ketua KAN Limau Purut yakni Bapak Afrizon Datuak Bando Sati, kemudian mendengarkan saksi oleh Mamak Korong, baru akan di musyawarahkan oleh Niniak Mamak Nagari. Biasanya sidang tidak bisa dilaksanakan sekali, namun harus sampai lima kali pertemuan karena akan banyak diadakan rapat sidang untuk merumuskan kesimpulan dari musyawarah Niniak Mamak Nagari. Adapun proses jalannya persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Sidang pertama, setelah membuat surat undangan rapat kepada seluruh anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Purut, kemudian mengirimkan surat panggilan terhadap kedua belah pihak dan meminta pihak A Cs selaku penggugat memberikan keterangan beserta alasan gugatannya, lalu hakim KAN menganjurkan agar para pihak berdamai dan bernegosiasi secara kekeluargaan terlebih dahulu.
- b. Sidang kedua, agenda sidang untuk mendengarkan jawaban atau eksepsi dari pihak tergugat BH Cs dengan melampirkan bukti-bukti seperti: surat tebus gadai tanggal 28 januari 1962, surat hibah tanggal 20 november 1963, surat SPT Pajak Bumi dan Bangunan, dan ranji keturunan. Kemudian KAN mempelajari berkas-berkas dari pihak BH

Cs untuk di diskusikan sebagai dasar pertimbangan bagi Niniak Mamak KAN dalam mengambil keputusan.

- c. Sidang ketiga, mendengarkan kesaksian dari pihak tergugat BH Cs yang menerangkan bahwasannya tanah tersebut sudah dikuasai atau dimilikinya semenjak dari neneknya yang bernama sigadih turun kepada anaknya Yusnar (pr), Tolen (lk), Munir (lk) dan sampai kepada BH Cs selaku anggota kaum yang tinggal dan masih hidup, kemudian BH Cs melampirkan bukti-bukti kepemilikannya. Setelah mendengarkan keterangan dari BH Cs, KAN juga berimbang untuk mendengarkan kesaksian dari pihak penggugat A Cs yang memberikan keterangan serta memanggil saksi-saksi yang berisikan sebagai berikut:

- 1.) Bahwa Dt. Ali Husin dahulunya hanya menumpang tinggal diatas tanah Ungku Talauk (nenek moyang kami) dan bukan harta warisan dari Dt. Ali Husin.
- 2.) Dasar Dt. Ali Husin diberikan izin tinggal oleh Ungku Talauk karena sepersukuan sama-sama bersuku Tanjung.
- 3.) Dt. Ali Husin bukan orang Limau Purut tetapi orang Padang Alai dan pusako Dt. Ali Husin berada di Padang Alai, sedangkan gelar Dt. Ali Husin sekarang disandang oleh kamanakannya yang bernama Dt. Ali Tenong yang saat ini masih hidup.
- 4.) Ungku Talauk tidak ada mengeluarkan/memberikan surat apapun kepada Dt. Ali Husin sebagai tanda kepemilikan yang diberikan pada Dt. Ali Husin.
- 5.) Surat Hibah yang dibuat oleh Dt. Ali Husin pada tahun 1963 sedangkan Ungku Talauk meninggal tahun 1945, artinya surat hibah yang dipegang oleh saudara BH Cs tidak ada dasar

pengeluarannya, karena seharusnya Dt. Ali Husin harus punya dulu sepucuk surat kepemilikan yang diberikan oleh Ungku Talauk sebagai dasar Dt. Ali Husin untuk bisa menghibahkan pula kepada siapapun sesudahnya.

6.) Kemudian pihak A Cs memanggil saksi yakni Dt. Ali Tenong selaku kamanakan dan pewaris dari Dt. Ali Husin yang menyatakan *sepanjang gadai jua bawarih jua bakaum dan ahli waris Dt. Ali Husin adalah saya*, serta memanggil anak dari Dt. Ali Husin yakni Ali Basar yang memberikan kesaksian bahwasannya ia mempertanyakan tentang siapa yang menghibahkan, apakah ada surat hibah dan adakah bukti tanda tangan sebab ayahnya tidak memakai cap jempol, kemudian tanda tangan surat hibah yang dimiliki oleh BH Cs berbeda dengan tanda tangan ayahnya yang ia ketahui, bahwa Ali Basar juga mendengar secara lisan kepada Yusnar anak dari Sigadih yakni *gulerolah palak pusako ko* dan Dt. Ali Husin berangkat ke Padang Alai, dan Ali Basar menjelaskan ketika ia datang ke Limau Purut ke Korong Kp. Ladang dahulunya ia manampek dirumah Yusnar.

7.) Bahwa surat hibah yang ditunjukkan oleh saudara BH Cs kami nyatakan tidak sah karena tidak diketahui oleh Niniak Mamak Korong Kampuang Ladang, Niniak Mamak Nagari Limau Purut, bahkan pihak kami selaku ahli waris dari Ungku Talauk pemilik sah semula.

d. Sidang keempat, agenda mendengarkan diskusi dan pandangan Niniak Mamak terhadap keterangan dan kesaksian dari kedua belah pihak, diantaranya adalah:

- 1.) Afrizon Panungkek Dt. Bando Sati, menyampaikan pandangan bahwa untuk menyelesaikan sengketa tanah harus didasari dari ranji keturunan maka kepada A Cs diminta untuk membuat ranji keturunannya.
- 2.) Erman, menyampaikan pandangan bahwa Pusako adalah Pusako Tinggi dan kenapa sengketa ini muncul saat ini bukan semenjak dahulu sewaktu yang tuo-tuo dahulu masih hidup diperkarakan.
- 3.) Zaini Panungkek, menyampaikan pandangan bahwa kusuik dipasalaikan karuah dipajaniah, kalau kedua belah pihak mau saling memahami masalah sengketa ini.
- 4.) Japri Dt. Bando Sati, menyampaikan pandangan bahwa sengketa ini sudah dimusyawarahkan ditingkat Korong di Kp. Ladang di Surau Tengah Padang dan masalah ini juga sudah pernah diselesaikan pada zaman PRRI dahulunya namun keputusannya tidak diketahui karena tidak ada surat bukti penyelesaiannya.
- 5.) Amirrudin Dt. Mudo, menyampaikan pandangan bahwa masalah sengketa ini sudah dirapatkan di Surau Tengah Padang tapi pihak A Cs tidak hadir hanya dihadiri oleh pihak Nuherma (Mandeh), maka akhirnya rapat ini tidak dapat diputuskan oleh sebab itu masalah ini dibawa ke KAN Limau Purut untuk diselesaikan dan setahu saya pihak BH Cs sudah menguasai Pusako tersebut sudah lama semasa orangtuanya masih hidup.
- 6.) Nurul Ihkwan Babinkantibmas, menyampaikan pandangan bahwa sepanjang surat yang berlaku karena BH Cs punya Surat Hibah dan nama yang tertera dalam SPPT Pajak adalah nama orangtua (Nama Ibunya) dan saudaranya dan tanah tersebut

sudah dikuasai lebih dari 30 Tahun, maka saat ini tanah tersebut tetap dikuasai oleh BH Cs tanpa ada diterbitkannya keputusan yang baru.⁵⁷

- e. Sidang kelima, yaitu mendengarkan keterangan dan kesaksian dari Urang Tuo, Kapalo Mudo, Ulama' Adat, Cadiak Pandai, dan Wali Korong Kampung Ladang.

3. Putusan KAN Limau Purut

Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat menyatakan bahwasannya putusan yang dihasilkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) berbentuk putusan perdamaian berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti.⁵⁸ Apabila putusan tersebut tidak diterima oleh para pihak yang bersengketa maka pihak yang bersengketa boleh mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri, karena putusan yang dikeluarkan oleh KAN ini tidak berkekuatan hukum tetap. Adapun hasil putusan KAN Limau Purut dalam menyelesaikan sengketa antara BH Cs dan A Cs adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah mendengar keterangan penggugat/pemohon dan tergugat/termohon serta berpedoman pada keterangan saksi-saksi dan barang bukti asli yang diperlihatkan dan diajukan sebagai barang bukti oleh saudara BH Cs, tanah yang disengketakan penggugat/pemohon saudara A Cs dan tidak melampirkan surat-surat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini, maka

⁵⁷ Arsip dan Dokumen Agenda Rapat KAN Limau Purut, Tentang Kasus Sengketa Tanah BH Cs dan A Cs, pada tanggal 07 Desember 2018.

⁵⁸ Pemerintahan Sumatera Barat, 'Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya', *Peraturan Daerah*, 2008, 1-7 <https://www.bphn.go.id/data/documents/perda_pempov_sumbar_no_6_tahun_2008.pdf>.

sidang Kerapatan Adat Nagari Limau Purut menolak atau mengembalikan surat bantahan atau gugatan A Cs.

- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan tanah yang disengketakan tersebut adalah benar milik dan dikuasai saudara BH Cs.⁵⁹

Putusan KAN tersebut ditetapkan di Limau Purut pada tanggal 10 Desember 2018, dengan dibuat dalam rangkap empat diketik diatas kertas ditandatangani dengan materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) beserta tebusan yang disampaikan kepada LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Kabupaten Padang Pariaman, Kapolsek V Koto, dan Danramil V Koto.

D. Tinjauan Fiqh *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Putusan Dari Kerapatan Adat Nagari Limau Purut Dalam Menyelesaikan Sengketa Harato Pusako Tinggi

Siyasah Dusturiyah merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang hubungan pemimpin dengan rakyatnya bersama lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, implementasi dari kebijakan KAN telah sesuai dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah* yang terdapat di dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 yang berbicara Tentang Nagari yaitu, “*bahwa pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga pemusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari*”.⁶⁰

⁵⁹ Surat Kesimpulan Pendapat/Penetapan Kerapatan Adat Nagari Limau Purut Kec.V Koto Timur Kab. Padang Pariaman, Nomor: SK-01/KAN LP-XII-2018.

⁶⁰ Provinsi Sumatera Barat Indonesia, ‘Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang NAGARI’, *Peraturan Perundang-Undangan*, 2018, 1–24 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99639/perda-prov-sumatera-barat-no-7-tahun-2018>>.

Siyasah Dusturiyah memiliki tiga cakupan pembahasan, antara lain ialah:

1. *Imamah* (Pemimpin), pada Sistem Tata Negara di Indonesia yang dimaksud dengan *Imamah* adalah Presiden, namun dalam penelitian ini yang menjadi *Imamah* di Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Niniak Mamak.
2. *Wizarah/wazir* (Menteri/Pembantu Presiden), pada Sistem Tata Negara di Indonesia *wazir* adalah menteri kabinet sebagai pembantu presiden, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi *wazir* di Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah ‘Alim Ulama’ dan Cadiak Pandai.
3. *Ahlul Halli wa Al-Aqd* (Lembaga Perwakilan), pada Sistem Tata Negara di Indonesia yang menjadi *Ahlul Halli wa Al-Aqd* adalah MPR, sementara dalam penelitian ini yang menjadi *Ahlul Halli wa Al-Aqd* di Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Bundo Kanduang dan Parik Paga.

Terkait dengan tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap putusan atau penetapan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Purut dalam menyelesaikan sengketa harato pusako tinggi ialah, bahwasannya setiap pembuatan aturan atau yang menetapkan aturan dalam KAN merupakan *Niniak Mamak* melalui asas musyawarah bersama anggota KAN lainnya seperti ‘Alim Ulama’, *Cadiak Pandai*, *Bundo Kanduang*, dan *Parik Paga* dalam nagari apabila ditinjau dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, maka akan terdapat beberapa *point* yang akan menjadi pedoman dalam persoalan ini, yakni:

1. *Sulthah al-Tasyri’iyah*, adalah kekuasaan legislatif untuk pembuatan atau penetapan hukum dalam pemerintahan Islam, istilah tersebut sebagai penunjuk atas kewenangan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi *ahlul halli wa al-aqdi*. Adapun tugas serta

fungsi lembaga KAN yang disesuaikan dengan *Sulthah al-Tasyri'iyah* adalah:

- a. Mengatur seluruh perihal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah*, dan lembaga KAN sendiri tentu menganut falsafah Minangkabau yakni *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.
- b. Melakukan penalaran (*ijtihad*) terhadap persoalan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash* dengan menggunakan metode *qiyas* untuk mencari *illat* atau sebab hukum yang ada pada persoalan tersebut dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam *nash*. *Ijtihad* yang dilakukan itu juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar hasil dari penetatapannya sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.

Maksud *Sulthah al-Tasyri'iyah* di dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah *Niniak Mamak, 'Alim Ulama, dan Cadiak Pandai*.

2. *Sulthah al-Tanfidziyyah*, ialah melaksanakan undang-undang. Kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai wewenang dalam menjabarkan serta mengaktualisasikan setiap aturan yang telah dirumuskan tersebut, dimana objek pertama yang wajib melaksanakan aturan ini adalah *Niniak Mamak* itu sendiri dengan diikuti oleh *'Alim 'Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Parik Paga Nagari* dan seluruh bagian di dalam nagari sesuai dengan kebijakan *Adat Salingka Nagari*.
3. *Sulthah al-Qadha'iyah*, merupakan tugas dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai pengawas untuk berlakunya aturan yang sudah ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari, yakni *Niniak Mamak* bersama dengan *'Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan Parik Paga Nagari*, dimana tujuan dari pengawasan tersebut agar masyarakat *Salingka Nagari*

tidak keluar dari aturan dan norma yang telah berlaku dalam *Adat Salingka Nagari*.⁶¹

Putusan atau penetapan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Purut dalam menyelesaikan sengketa harato pusako tinggi antara BH Cs dengan ACs telah memenuhi kaidah-kaidah dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, dimana dalam penyelesaiannya dilakukan perundingan dengan mendengarkan berbagai keterangan dari penggugat dan tergugat juga memanggil beberapa saksi beserta meminta barang bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa. Maka oleh karena itu, sesuai dengan kaidah *Sulthah al-Tasri'iyah* sebagai lembaga legislatif untuk merumuskan dan menetapkan hukum, KAN Limau Purut telah memusyawarahkan sengketa tanah antara BH Cs dengan A Cs secara terstruktur dan transparan berdasarkan *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* tanpa memihak kepada siapapun di dalam perkara tersebut. Kemudian KAN Limau Purut juga telah menerapkan kaidah *Sulthah al-Tanfidziyyah* sebagai pelaksana untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan putusan atau penetapan yang sudah disimpulkan oleh KAN Limau Purut kepada para pihak yang bersengketa sesuai dengan *Adat Salingka Nagari*, dan meskipun putusan KAN Limau Purut tidak berkekuatan hukum tetap karena KAN hanya bagian dari lembaga peradilan adat, namun keputusan dari KAN Limau Purut tetap diminta untuk diindahkan dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat sesuai dengan kaidah *Sulthah al-Qadha'iyah* yakni, adanya pengawasan untuk berlakunya putusan yang sudah ditetapkan oleh KAN sebagai lembaga pemusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

⁶¹ Jefri, Emrizal, and Siska Elasta Putri, 'Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah', *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 3.2 (2022), 328–29 <<https://ojs.iainbatuangsar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/6817>>.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan seluruh uraian pembahasan sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa harato pusako tinggi antara pihak (BH Cs) dengan (A Cs) oleh KAN Limau Purut dimulai dari penyelesaian melalui Niniak Mamak Korong yang kemudian tidak terselesaikan di Korong, maka selanjutnya sengketa tersebut diajukan kepada KAN Limau Purut melalui surat pernyataan dan persetujuan dari Niniak Mamak Korong. Setelah menindak lanjuti surat gugatan dari pihak penggugat (A Cs), maka dilakukan persidangan dengan mendengarkan keterangan dari para pihak penggugat dan tergugat serta memeriksa berbagai bukti dan saksi dari kedua belah pihak yang bersengketa sampai disimpulkannya putusan dari KAN Limau Purut yang menyatakan bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan bukti asli yang ada, tanah yang disengketakan tersebut adalah multak benar milik pihak (BH Cs) dan meolak serta mengembalikan surat bantahan atau gugatan dari pihak (A Cs).
2. Tinjauan *Fiqh Siyasa Dusturiyah* terhadap putusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Purut dalam menyelesaikan sengketa harato pusako tinggi antara pihak (BH Cs) dengan (A Cs) adalah, bahwa penyelesaiannya telah sesuai dengan kaidah *Sulthah al-Tasri'iyah* sebagai lembaga legislatif untuk merumuskan dan menetapkan hukum, KAN Limau Purut telah memusyawarahkan sengketa tanah antara (BH Cs) dengan (A Cs) secara terstruktur dan transparan berdasarkan *Adaik Basandi Syarak*,

Syarak Basandi Kitabullah dengan cara netral tanpa memihak kepada siapapun di dalam perkara tersebut. Kemudian KAN Limau Purut juga telah menerapkan kaidah *Sulthah al-Tanfidziyyah* sebagai pelaksana untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan putusan atau penetapan yang sudah disimpulkan oleh KAN Limau Purut kepada para pihak yang bersengketa sesuai dengan *Adat Salingka Nagari*, dan meskipun putusan KAN Limau Purut tidak berkekuatan hukum tetap karena KAN hanya bagian dari lembaga peradilan adat, namun keputusan dari KAN Limau Purut tetap diminta untuk diindahkan dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat sesuai dengan kaidah *Sulthah al-Qadha'iyah* yakni, adanya pengawasan untuk berlakunya putusan yang sudah ditetapkan oleh KAN sebagai lembaga pemusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

B. Saran

Terkait dengan tata cara beracara di Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang tidak jarang memakan rentan waktu yang relatif lama karena harus menyesuaikan dengan jadwal dari setiap anggota KAN yang masing-masing memiliki pekerjaan pribadi lainnya, agar diharapkan bagi Lembaga KAN untuk dapat mengatur waktu dengan ketentuan yang sebaik-baiknya, sehingga jika ada pihak yang terlibat di dalam persengketaan adalah *urang rantau*, maka ia bisa mendapatkan kepastian putusan tanpa harus mengulur-ngulur waktu (tertunda), sebab biasanya *urang rantau* memiliki kesibukan/pekerjaan juga di rantau yang menyebabkan ia tidak dapat berlama-lama di kampung halaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar ND & Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Adi Nugroho, Susanti., *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Cet-1 (Jakarta: Kencana, 2012) <https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Persaingan_Usaha_di_Indonesia/QONUDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=susanti+adi+nugroho,+hukum+persaingan+usaha+di+indonesia&printsec=frontcover>
- Amir M.S., *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Citra Harta Prima, 1997) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=641119>>
- , *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Citra Harta Prima, 1997) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=641119>>
- , *Pewarisan Harta Pusako Tinggi Dan Pencapaian Minangkabau* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011) <https://www.google.co.id/books/edition/Pewarisan_harato_pusako_tinggi_dan_penca/rUK5kQEACAAJ?hl=id>
- Amriani, Nurnangsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2012) <<https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/monografi-hukum/buku-hukum/27458>>
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2012) <<https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/monografi-hukum/buku-hukum/27458>>
- , *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan, Pertama* (Jakarta: Persada, PT Raja Grafindo, 2012) <<https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/monografi-hukum/buku-hukum/27458>>
- , *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, Pertama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) <<https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/monografi-hukum/buku-hukum/27458>>
- Anwar, Chairil, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Cet-1 (Jakarta: Cipta, PT Rineka, 1997) <<https://lccn.loc.gov/97943362>>

- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=850013>>
- Barat, Pemerintahan Sumatera, 'Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya', *Peraturan Daerah*, 2008, 1-7 <https://www.bphn.go.id/data/documents/perda_pempov_sumbar_no._6_tahun_2008.pdf>
- Bukhari, Faisal, 'The Role of "Kerapatan Adat Nagari (Kan)" in Solving the Dispute of Communal Land', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6.2 (2021), 329 <<https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.340>>
- Cahyadi, Erasmus, 'Beberapa Catatan Atas Peraturan MATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2015', *Digest Epistema (Berkala Isu Hukum Dan Keadilan Sosial)*, 6.5 (2016), 11-14 <http://epistema.or.id/download/Digest_Epistema_vol_6-2016.pdf>
- Djohan, Djohermansyah, 'Desentralisasi Asimetris Dan Masa depannya Di Indonesia: Kasus Aceh Dan Papua', *Seminar Nasional* (Manado, 2007), p. 63 <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12066/05.2_bab_2.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
- Fadhly, Mohammad, 'Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman)' (Universitas Andalas Padang, 2020) <<file:///E:/DATA C/Documents/univ andalas.pdf>>
- , 'Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman)' (Universitas Andalas, 2020) <<file:///E:/DATA C/Documents/univ andalas.pdf>>
- , 'Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman)' (Universitas Andalas, 2020) <<file:///E:/DATA C/Documents/univ andalas.pdf>>
- , 'Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman)' (Universitas Andalas, 2020) <<file:///E:/DATA C/Documents/univ andalas.pdf>>
- , 'Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman)' (Universitas Andalas, 2020) <<file:///E:/DATA C/Documents/univ andalas.pdf>>

Kabupaten Padang Pariaman' (Universitas Andalas, 2020) <file:///E:/DATA C/Documents/univ andalas.pdf>

Harsono, Boedi, *Sengketa-Sengketa Tanah Serta Penanggulangannya* (Jakarta: Djambatan, 2005)

<https://www.google.com/search?q=Boedi+Harsono+Sengketa-Sengketa+Tanah+serta+Penanggulangannya+perpus&ei=Q5urZKOxKdLKseMPmdaRiAg&ved=0ahUKEwj3pWPuIOAAxVSZWwGHRlrBIEQ4dUDCA4&uact=5&oq=Boedi+Harsono+Sengketa-Sengketa+Tanah+serta+Penanggulangannya+perpus&gs_>

Hasan, Firman, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau, TA - TT* - (Padang, Sumatera Barat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1998) <<https://doi.org/LK-https://worldcat.org/title/22389198>>

Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, 'Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang NAGARI', *Peraturan Perundang-Undangan*, 2018, 1-24 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99639/perda-prov-sumatera-barat-no-7-tahun-2018>>

Indonesia, Republik, 'Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari', *Peraturan Perundang-Undangan*, 2007, 1-14 <[http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)>

Jefri, Emrizal, and Siska Elasta Putri, 'Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah', *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 3.2 (2022), 328-29 <<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/6817>>

Jefry, Emrizal, Siska Elasta Putri, 'Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasah Dusturiyah', *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 3.2 (2022), 322 <<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/6817>>

Jefry, J, 'Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasah Dusturiyah', ... *Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah ...*, 7, 2022, 328-29 <<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/6817>>

Khamisli, Surya, 'Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang', *Tesis* (Universitas Andalas Padang, 2018)

<http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/36991>

M.Ag, Dr Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta, 2016) <<https://books.google.co.id/books?id=efpDDwAAQBAJ>>

M.S, Amir, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi Dan Pencapaian Minangkabau*, ed. by Magek Bapayuang, Cetakan ke (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=914371>>

ST. Mahmoed BA & A. Manan Rajo Penghulu, *Himpunan Tambo Minangkabau Dan Bukti Sejarah*, 4th edn (Medan: Pustaka Indonesia, 1987) <https://www.google.co.id/books/edition/Himpunan_tambo_Minangkabau_dan_bukti_sej/UGWhDE1oo_0C?hl=id&gbpv=0&bsq=himpunan_tambo_minangkabau_dan_bukti_sejarah.mahmoed_ab_dan_a_mana>

———, *Himpunan Tambo Minangkabau Dan Bukti Sejarah* (Medan: Pustaka Indonesia, 1987) <https://www.google.co.id/books/edition/Himpunan_tambo_Minangkabau_dan_bukti_sej/UGWhDE1oo_0C?hl=id&gbpv=0&bsq=himpunan_tambo_minangkabau_dan_bukti_sejarah.mahmoed_ab_dan_a_mana>

———, *Himpunan Tambo Minangkabau Dan Bukti Sejarah* (Medan: Pustaka Indonesia, 1987) <https://www.google.co.id/books/edition/Himpunan_tambo_Minangkabau_dan_bukti_sej/UGWhDE1oo_0C?hl=id&gbpv=0&bsq=himpunan_tambo_minangkabau_dan_bukti_sejarah.mahmoed_ab_dan_a_mana>

Mahmoed, St, and A Manan Rajo Penghulu, *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, [Cet. 4.] ([Medan] SE -: [Pustaka Indonesia], 1987) <<https://doi.org/LK-https://worldcat.org/title/22206565>>

MENDAGRI, 'Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya', 49 (2008), 69–73 <<https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2016/02/Perda-No-16-tahun-2008-ttg-Tanah-Ulayat-dan-Pemanfaatannya.pdf>>

Murad, Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah* (Bandung: Alumni, 1991) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=71677>>

Mustian, S, 'Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Kerapatan Adat Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat' (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2008) <http://repository.stpn.ac.id/2520/1/Syafrizal_Mustian.pdf>

Panuh, Helmy, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah*

- Adat Di Sumatera Barat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=854053>>
- , *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=854053>>
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyazah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 1st edn (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=185143>>
- R., Redha Rahayu, ‘Pembatalan Hibah Pusako Tinggi Yang Telah Disertifikatkan Oleh Mamak Kepala Waris Di Pengadilan Negeri Kelas Ib Pariaman’ (Universitas Andalas, 2022) <<http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/109502>>
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020) <https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Lingkungan_Di_Indonesia_Edisi_Keti/QdgbzwEACAAJ?hl=id>
- Safitri, Lia, Ichsan Malik, and Josephine R. Marietta, ‘Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik : Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat’, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8.1 (2018), 147–70 <<https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i1.270>>
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, ed. by Riduwan (Bandung: Alfabeta, 2018) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1323933>>
- Sulistiyono, Adi, *Mengembangkan Paradigma Non-Ligitasi Di Indonesia*, 1st edn (Surakarta: University Sebelas Maret Press, 2006) <<https://worldcat.org/en/title/607271325>>.
- Sumardjono, Maria SW, ‘Ihwal Hak Komunal Atas Tanah’, *Digest Epistema Berkala Isu Hukum Dan Keadilan Eko-Sosial*, 6.5 (2016), 4–6 <http://epistema.or.id/download/Digest_Epistema_vol_6-2016.pdf>
- Utari Lorensi Putri & Sulastrri Caniago, ‘Tinjauan Fiqh Siyazah Dusturiyah Terhadap Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum’, *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 2.2 (2021) <<https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4347>>
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) <https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_acara_perdata/SnNEAQAA CAAJ?hl=id>

——, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) <https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_acara_perdata/SnNEAQAA CAAJ?hl=id>

Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, 1st edn (Padang: Andalas University Press, 2006) <<https://worldcat.org/en/title/129917002>>



Lampiran I

Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1402/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari' ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU

- Menunjuk Saudara (i) :
- Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 - Edi Yuhermansyah, S.HI.,LLM Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) .

N a m a : Diah Ramadhani
N I M : 190105019
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)

KEDUA

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran II

Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1726/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Kerapatan Adat Nagari Limau Purut Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang
Pariaman

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DAH RAMADHANI / 190105019**
Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Rukoh, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Mei 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023 **R - R A** Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran III

1. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan KAN Limau Purut

PROTOKOL WAWANCARA

Judul
Waktu Wawancara
Hari/Tanggal
Tempat
Pewawancara
Orang yang Diwawancara
Jabatan Orang yang Diwawancara

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) dengan Daftar Pertanyaan:

1. Kasus apa saja yang sering di sengkatakan masyarakat Nagari Limau Purut?
2. Bagaimana bentuk status tanah di Nagari Limau Purut?
3. Jika tidak bersertifikat apa yang menjadi bukti kepemilikan tanah masyarakat Nagari Limau Purut?
4. Apakah boleh Pusako Tinggi berpindah tangan diluar kaum?
5. Bagaimana kebijakan KAN dalam menyelesaikan kasus sengketa Pusako di Nagari Limau Purut?
6. Ada berapa banyak kasus sengketa Pusako Tinggi yang diajukan dan diselesaikan oleh KAN Limau Purut?
7. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh KAN dalam menyelesaikan kasus sengketa Pusako di Nagari Limau Purut?
8. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Pusako di Nagari Limau Purut?
9. Bagaimana tata cara beracara dalam proses musyawarah pada kasus sengketa Pusako dalam KAN Limau Purut?
10. Adakah kendala yang dialami KAN dalam menyelesaikan kasus sengketa Pusako di Nagari Limau Purut?

11. Bagaimana KAN Limau Purut menanggapi kasus sengketa Pusako yang terjadi kepada *urang rantau*?
12. Apa yang dilakukan KAN Limau Purut dalam mendamaikan konflik yang terjadi antara pihak penggugat dan tergugat dalam proses persidangan?
13. Bagaimana tanggapan KAN Limau Purut apabila ada salah satu pihak yang bersengketa merasa tidak puas terhadap putusan KAN?
14. Bagaimana bentuk efektifitas putusan KAN Limau Purut kepada pihak yang bersengketa?
15. Apakah putusan yang dikeluarkan oleh KAN ketika menyelesaikan kasus sengketa diindahkan masyarakat Nagari Limau Purut?



2. Form Pernyataan Ketersediaan Wawancara

PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : **AFRIYAN**
Tempat/Tanggal Lahir : **LIMAU PURUT / 27 SEPTEMBER 1987**
No. KTP : **-**
Alamat : **Kp. Piliang, Limau Purut**
Peran dalam Penelitian : **Narasumber**

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*" (Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)"**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Padang Pariaman, 05 / Mei 2023

Pembuat Pernyataan

جامعة الرانيري
AR - RANIRI


(**AFRIYAN**)


Lampiran IV

Dokumentasi





Gambar 1.3 Penyerahan Dokumen dan Arsip Kantor Kerapatan Adat Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar 2.4 Dokumen dan Arsip KAN Limau Purut.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : DIAH RAMADHANI
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 30 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Email : 190105019@student.ar-raniry.ac.id
No. Telp/HP : 0853-5856-7513
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Tkg. Diblang 2 Rukoh, Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 163099 Tebing Tinggi Tahun Lulus: 2013
SLTP : SMPN 3 Tebing Tinggi Tahun Lulus: 2015
SMA : MAS Muhammadiyah Langkat Tahun Lulus: 2018
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum

Orang Tua/ wali

Ayah : Basri Chaniago
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Zurhayani Sikumbang
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jl. Rao, Tebing Tinggi Kota

Banda Aceh, 16 Agustus 2023

DIAH RAMADHANI